

SIARAN PERS

**MAHKAMAH KONSTITUSI PERINTAHKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)
PILKADA KABUPATEN PESAWARAN**

BANDAR LAMPUNG, 24 Februari 2025 - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) telah memutuskan untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Putusan tersebut tertuang dalam Amar Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dibacakan dalam sidang pembacaan putusan perselisihan hasil Pilkada pada Senin, 24 Februari 2025, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Dalam amar putusan tersebut, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan Pemohon, serta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran. MK juga mendiskualifikasi Calon Bupati Nomor Urut 1, Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H., dari keikutsertaan dalam Pilkada Pesawaran 2024.

Mahkamah selanjutnya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan pada pemungutan suara 27 November 2024. PSU tersebut akan diikuti oleh Pasangan Calon Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H., serta pasangan calon baru dari partai politik pengusung yang sebelumnya mencalonkan Aries Sandi Darma Putra.

Mahkamah juga menegaskan bahwa pelaksanaan PSU harus diselesaikan dalam jangka waktu 90 hari sejak putusan diucapkan, dan hasilnya dapat ditetapkan tanpa perlu melapor kembali ke Mahkamah.



Selain itu, MK memerintahkan KPU RI dan KPU Provinsi Lampung untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Kabupaten Pesawaran dalam pelaksanaan amar putusan tersebut. Hal serupa juga diperintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Bawaslu Provinsi Lampung, untuk melakukan pengawasan intensif dan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Pesawaran.

Tidak hanya itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polda Lampung dan Polres Pesawaran, juga diperintahkan untuk melakukan pengamanan pelaksanaan PSU sesuai dengan kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menegaskan bahwa pihaknya siap melaksanakan amanat Mahkamah Konstitusi dengan penuh tanggung jawab.

“Putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah bentuk koreksi konstitusional yang harus dihormati bersama. Bawaslu Provinsi Lampung akan memastikan seluruh proses Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Pesawaran berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujar Iskardo.

Ia juga menekankan bahwa pengawasan akan dilakukan secara berlapis mulai dari tingkat provinsi hingga pengawas TPS untuk memastikan tidak ada pelanggaran atau kecurangan dalam proses PSU.

“Kami akan memperkuat koordinasi dengan KPU, jajaran pengawas di tingkat kabupaten hingga desa, serta pihak kepolisian agar seluruh tahapan berjalan kondusif dan tetap menjaga netralitas penyelenggara,” tambahnya.

Iskardo juga mengajak seluruh pihak, baik peserta pemilu maupun masyarakat, untuk menghormati dan mendukung pelaksanaan PSU sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat.



“PSU ini bukan sekadar pengulangan teknis, tetapi kesempatan bagi masyarakat Pesawaran untuk meneguhkan pilihan secara jujur dan adil. Kami berharap semua pihak berpartisipasi dengan semangat demokrasi yang damai,” tutupnya.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung

Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.

Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)

No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



[bawaslulampung](#)